

KEBIJAKAN AKADEMIK
FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS
PARAMADINA
2023-2027



KEBIJAKAN AKADEMIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023-2027



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga Kebijakan Fakultas sebagai dasar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Paramadina dapat diselesaikan. Kebijakan ini merupakan upaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menjadikan sebagai acuan bagi Fakultas dan Program Studi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mendukung program studi untuk mencapai target kinerja. Kebijakan ini bisa dijadikan acuan dalam penyusunan program kerja dalam perencanaan strategis. Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan terlibat serta perhatian dan dukungannya sehingga dapat terselesaikan panduan ini.

Tim Penyusun

Dr. lin Mayasari

Mohamad Sajili, M.M

Dr. Iyus Wiadi

Dr. Agung Surya Dwianto

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-002/FEB/UPM/V/2024

Tentang

Pelaksanaan Kebijakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Paramadina

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, perlu ditetapkan kebijakan yang jelas dan terarah;
2. Bahwa perlu dilakukan sosialisasi dan implementasi kebijakan tersebut kepada seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
3. Statuta Universitas Paramadina;
4. Kebijakan Akademik Universitas Paramadina Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Paramadina Tentang Pelaksanaan Kebijakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Paramadina

Petama : Kebijakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dekan ini adalah kebijakan yang memuat arahan, pedoman, dan standar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina.

- Kedua Kebijakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina sebagaimana dimaksud dalam Poin Pertama meliputi:
1. Kebijakan akademik;
 2. Kebijakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 3. Kebijakan Kemahasiswaan dan Alumni;
 4. Kebijakan Pengembangan Organisasi dan Administrasi;
 5. Kebijakan Keuangan; dan
 6. Kebijakan Kerjasama;
- Ketiga : Kebijakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina sebagaimana dimaksud dalam Poin Kedua disusun dan ditetapkan oleh Dekan dengan memperhatikan masukan dari Penjaminan Mutu Fakultas (PMF), dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Keempat : Kebijakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina sebagaimana dimaksud dalam Poin Kedua disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina melalui berbagai media, termasuk rapat dan *workshop*.
- Kelima Implementasi Kebijakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina sebagaimana dimaksud dalam Poin Kedua dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Dekan dengan melibatkan Penjaminan Mutu Fakultas (PMF), dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Keenam Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari didalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 10 Oktober 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan

Dr. Iyus Wiadi

Tembusan disampaikan kepada:

- a. Rektor Universitas Paramadina
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Mahasiswa
- c. Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya
- d. Penjaminan Mutu Internal
- e. Penjaminan Mutu Fakultas

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Paramadina

1.1 Visi

1.2 Misi

1.3 Tujuan

1.4 Nilai Paramadina

BAB II Pengembangan Fakultas di Bidang Akademik

2.1 Aturan Akademik

2.2 Kurikulum

2.3 Penguatan Nilai Keparamadinaan

2.4 Metode Pembelajaran

2.5 Sertifikasi

2.6 Integrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Pengajaran

BAB III Pengembangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

3.1 Aturan Penelitian

3.2 Dukungan Terhadap Penelitian

3.3 Aturan Pengabdian Masyarakat

BAB IV Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni

4.1 Standar Mutu

4.2 Layanan Mahasiswa

BAB V Pengembangan Organisasi dan Administrasi

5.1 Tata Kelola

5.2 Kepemimpinan

5.3 Kode Etik

BAB VII Pengembangan Keuangan

BAB VIII Pengembangan Kerjasama

BAB IX Penutup

BAB I

VISI MISI TUJUAN DAN NILAI PARAMADINA

1.1. Visi

Visi Fakultas adalah menjadi fakultas yang unggul dalam pengembangan manajemen dan bisnis berdasarkan kepemimpinan, etika, kewirausahaan, kemitraan, dan ke-Islaman yang mampu berdaya saing di Asia Tenggara.

Universitas memberikan dukungan untuk mendorong Fakultas untuk memiliki keunggulan dan daya saing berdasarkan kompetensi yang sudah ada dan bahkan diperlukan. Di sini, keinginan untuk unggul berarti upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau badan tertentu. Hal ini diharapkan akan berdampak positif pada pendidikan, terutama pada peningkatan kemampuan manajemen dan bisnis.

Ada keinginan dunia usaha untuk memiliki karyawan yang dapat mengelola organisasi dengan baik, yang membuat pengembangan manajemen dan bisnis menjadi pilihan yang baik. Organisasi ini membutuhkan fungsi manajemen dan pengelolaan bisnis yang baik. Ini termasuk kemampuan manajerial dalam pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan operasi. Tidak hanya konteks manajemen tradisional, tetapi juga berorientasi pada Islam. Konteks ini tidak dapat dilepaskan dari dunia ekonomi karena akan meningkatkan dan memperkuat ekonomi Indonesia. Ini berarti fakultas harus membuat kebijakan dan program kerja untuk mendukung Program Studi dalam melaksanakan Tridharma.

1.2. Misi

Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang manajemen dan bisnis untuk membentuk lulusan yang memiliki integritas, profesionalisme, empati, dan memiliki kearifan lokal di Asia Tenggara melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Penguatan misi diwujudkan dalam dukungan Universitas dan Fakultas pada kompetensi mahasiswa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah,

Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. Penguatan misi ini terangkum pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menerangkan Capaian Pembelajaran dan Prestasi dari Lulusan Program Studi Universitas Paramadina. Aturan ini merupakan bagian kebijakan Universitas yang tercatat pada Surat Keputusan No: SK-012/REK/UPM/IV/2021 mengenai Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Paramadina. Selain itu, perwujudan misi juga dikuatkan dalam Capaian Pembelajaran Program Studi yang tertuang dalam kurikulum.

Integritas

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tujuan berdasarkan agama, moral dan etika. (Sikap pada Kurikulum Prodi Manajemen)
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa.
- d. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Sikap pada Kurikulum Prodi Manajemen)
- e. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik. (Sikap pada Kurikulum Program Studi Magister Manajemen)
- f. Menginternalisasi keimanan dalam lingkup semangat kepemimpinan dan kesadaran ihsan.

Profesionalisme

- a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kepercayaan di bidang keahliannya secara mandiri. (Sikap pada Kurikulum Program Studi Magister Manajemen)
- b. Menginternalisasi semangat wirausaha, kesadaran egaliterian, ketangguhan kepribadian, keteguhan pendirian, independensi perjuangan dan keteladanan kepemimpinan.
- c. Menginternalisasi kredibilitas keilmuan dan kecakapan keahlian.

Empati

- a. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kearifan Lokal

- a. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b. Menunjukkan sikap kritis, pemikiran inovatif, kecerdasan intelegensia, kematangan dan perhitungan ilmiah, kedalaman kadar kognitif dan keluasan wawasan visioner.
- c. Penguatan nilai kemitraan.

1.3. Tujuan

- 1) Menciptakan tata kelola organisasi yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, bertanggung dan adil.
 - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan Fakultas.
 - b. Membangun budaya kerja yang profesional dan beretika.
 - c. Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil.
- 2) Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi pemimpin bisnis yang memiliki integritas profesionalisme, empati, dan kearifan lokal. Sasaran tujuan ini adalah:
 - a. Mengembangkan kurikulum yang inovatif dan relevan dengan mengintegrasikan nilai-nilai integritas, profesionalisme, empati, dan kearifan lokal.
 - b. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran.
- 3) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional.
 - a. Meningkatkan kualitas dosen, dengan mendorong studi lanjut maupun mengikuti ke berbagai sertifikasi profesi yang terkait dengan bidang keilmuannya.

- b. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan untuk mendorong kinerja program studi.
- 4) Meningkatkan pengelolaan keuangan secara strategik
 - a. Mengoptimasi administrasi keuangan.
 - b. Memperkuat penerimaan *traditional income* dan *non-traditional income*.
- 5) Menguatkan kualitas hasil pembelajaran. Sasaran tujuan ini adalah:
 - a. Menguatkan perencanaan pembelajaran.
 - b. Menguatkan proses pembelajaran.
- 6) Menghasilkan penelitian dalam bidang Manajemen dan Bisnis dengan basis kepemimpinan, etika, kewirausahaan, ke-Islaman dan kemitraan pada skala Asia Tenggara. Sasaran tujuan ini adalah:
 - a. Merumuskan dokumentasi penelitian secara strategik.
 - b. Meningkatkan jumlah penelitian yang berkualitas di bidang Manajemen dan Bisnis dengan basis kepemimpinan, etika, kewirausahaan, ke-Islaman dan kemitraan.
- 7) Menguatkan darma bakti dalam bidang manajemen dan bisnis untuk kepentingan masyarakat.
 - a. Merumuskan dokumentasi pengabdian kepada masyarakat secara strategik.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program pengabdian kepada masyarakat (PKM) di bidang manajemen dan bisnis.
- 8) Menguatkan kerjasama internasional yang berbasis Tri Dharma perguruan tinggi.
 - a. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri (khususnya di kawasan Asia Tenggara).
 - b. Meningkatkan kualitas program dan kegiatan internasional (khususnya di kawasan Asia Tenggara).

- c. Meningkatkan pendanaan untuk kerjasama internasional (khususnya dengan Perguruan Tinggi di kawasan Asia Tenggara).
- 9) Memperkuat reputasi organisasi dengan berbasis standar nasional dan internasional.
 - a. Meningkatkan akreditasi nasional dari baik sekali menjadi unggul.
 - b. Membuat program untuk mendapatkan akreditasi internasional bagi Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen.

1.4. Nilai Paramadina

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, Universitas dan Fakultas terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan, serta merangkul alumni dalam memperkuat jejaring untuk memperkuat masyarakat madani. Penjelasan nilai tersebut sebagai berikut.

- 1) Nilai ke-Islaman ini bermuara pada arti Islam mengajarkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemanusiaan universal.
- 2) Nilai Ke-Indonesiaan merupakan penguatan akan pengakuan unsur-unsur budaya lokal atau kearifan lokal yang dapat dijadikan sumber acuan selama tidak bertentangan dengan agama dan negara. Hal ini juga kaitannya dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila serta keberadaan sistem politik di Indonesia.
- 3) Nilai Ke-Modernan memfokuskan pada metode ilmiah adalah kunci bagi kehidupan lebih baik sekaligus pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar menunjang kehidupan bangsa yang menyejahterakan.

Nilai Keislaman, KeIndonesiaan, dan Kemodernan, dikuatkan dengan nilai Leadership (Kepemimpinan), Ethics (Etika), dan Entrepreneurship (Kewirausahaan). Perwujudan nilai KeParamadinaan yang meliputi Ke-Islaman, Ke-Modernan, Ke-Indonesiaan diwujudkan dalam sejumlah indikator yang sudah diatur dalam SK-004/REK/UPM/VII/2021 tentang Nilai-Nilai KeParamadinaan sebagai Dasar Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Paramadina.

- 1) Kebijakan Kedalaman Iman: pembentuk semangat kekhalifahan, sikap tawakal, rendah hati, pengendalian diri, kesadaran ihsan, kemuliaan budi pekerti, dan kejujuran ilmiah.
- 2) Kebijakan Kemandirian Jiwa (sikap juang): semangat wirausaha, kesadaran egalitarian, ketangguhan, kepribadian, keteguhan pendirian, independensi perjuangan dan keteladanan kepemimpinan.
- 3) Kebijakan Ketajaman nalar: sikap kritis, pemikiran inovatif, kecerdasan inteligensia, kematangan perhitungan ilmiah, kedalaman kadar kognitif, dan keluasan wawasan visioner.
- 4) Kebijakan Kepekaan Nurani: kewawasan etis, kehalusan rasa estetis, kearifan timbangan hati, kepedulian emansipatoris.
- 5) Kebijakan Kecakapan Berkarya (Ketangkasan Profesional): kredibilitas keilmuan, kecakapan keahlian, kecekatan penyelesaian masalah dan kesungguhan komitmen profesi.

Perwujudan visi di Fakultas dan Program Studi melalui pengembangan mata kuliah yang membantu mencapai tujuan strategis dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Fakultas. Mata kuliah yang dirancang dengan mempertimbangkan Visi Fakultas sekaligus Universitas memastikan konsistensi dengan misi dan nilai-nilai inti Universitas. Hal ini membantu memperkuat identitas dan reputasi Universitas dan Fakultas di mata masyarakat. Perwujudan visi dalam mata kuliah memungkinkan Universitas dan Fakultas untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Hal ini membantu mempersiapkan mahasiswa dan lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata.

Visi yang tercermin dalam mata kuliah dapat membantu memfasilitasi pengembangan karakter dan nilai-nilai positif pada mahasiswa. Hal ini melampaui aspek akademis dan membantu membentuk pribadi mahasiswa sebagai individu yang bertanggung jawab, etis, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Visi yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah memungkinkan Fakultas dan Program Studi untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Hal ini membantu dalam memantau dan meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan oleh Fakultas dan Program Studi. Penjelasan sebagai berikut.

- 1) Perwujudan nilai pada Visi Fakultas merupakan bagian dari Nilai Paramadina. Hal ini juga diwujudkan melalui pengembangan mata kuliah Fakultas yaitu Kepemimpinan, Kemitraan, dan Etika Bisnis. Ketiga mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah pada kurikulum di masing-masing Program Studi.
- 2) Mata kuliah Kewirausahaan sebagai perwujudan dari Visi Fakultas merupakan mata kuliah Universitas yang juga masuk pada kurikulum masing-masing program Studi.
- 3) Aspek Keislaman juga menjadi bagian kurikulum di masing-masing program studi.
- 4) Adanya mata kuliah Nilai Hidup Paramadina sebagai penguatan implementasi nilai Universitas.

Perwujudan lain juga ada pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi. Nilai Paramadina tersebut menjadi bagian dari Road Map Fakultas untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

BAB II

PENGEMBANGAN FAKULTAS DI BIDANG AKADEMIK

Pengelolaan pendidikan di FEB mengikuti aturan yang ada di Universitas. Hal ini dimulai dari proses dan aktivitas penerimaan mahasiswa baru, registrasi perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, penilaian perkuliahan, kelulusan mahasiswa. Implementasi ini didukung dengan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Sistem informasi ini disusun berdasarkan panduan dan peraturan terkait dengan pendidikan yang berjalan di universitas. Sebagai laporan akhir pengelolaan pendidikan di UPM telah disusun laporan akhir tahunan dari direktorat yang mengelola penerimaan mahasiswa baru dan akademik. Laporan dapat diakses pada link. <https://bit.ly/3VO3Wp1>.

Selain itu, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan juga mengacu di Universitas. Bukti sahih implementasi kebijakan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan dibuktikan dengan banyaknya kegiatan seminar ilmiah, webinar, diskusi-diskusi, bedah buku, workshop, dan lain-lain.

Terkait kegiatan kemahasiswaan, bukti sahih implementasi kebijakan kemahasiswaan dibuktikan dengan adanya dokumen kegiatan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan pengembangan softskill mahasiswa melalui *Grha Mahardika* Paramadina (kegiatan pengenalan kepada mahasiswa baru), kegiatan Paramadina *Leadership Camp* (PLC), Bhakti Dharma Paramadina (BDP), serta kegiatan kemahasiswaan (UKM). Selain itu, ada layanan yang diberikan untuk mahasiswa seperti layanan beasiswa bagi mahasiswa yang terdampak covid-19 dalam bentuk keringanan biaya studi yang disahkan dalam SK Rektor No. SK – 003 /REK/UPM/IV/2021 tentang Perbaikan Ketentuan Bantuan Biaya Studi Universitas Paramadina Bagi Mahasiswa Sarjana dan Magister Dalam Situasi Pandemi COVID-19 dan SK No. SK-002/REK/UPM/V/2020 tentang Bantuan Biaya Studi Untuk Mahasiswa Sarjana & Magister Universitas Paramadina, layanan kesehatan, layanan konseling dan pengembangan karir.

FEB juga sudah berupaya dengan optimal untuk menghasilkan kualitas baik dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai macam kegiatan dosen tamu, kunjungan studi, seminar, dan kuliah umum mengundang dari kalangan akademisi dan praktisi. Mahasiswa sebagai objek pendidikan harus mendapatkan perspektif baru terkait dengan aplikatif pada bisnis bisnis dan manajemen. Kunjungan studi diarahkan untuk kegiatan praktik dengan melihat secara langsung aplikatif perusahaan baik dalam konsentrasi pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan ekonomi syariah. Peningkatan kualitas penelitian dengan menyelenggarakan workshop strategi publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan mengundang akademisi dengan rekam jejak dan kualitas tinggi. Ini merupakan bentuk ikhtiar yang optimal dalam melaksanakan semua kegiatan akademik.

Pada tahun-tahun mendatang FEB akan berupaya untuk melakukan akselerasi dan percepatan disertai dengan peningkatan kualitas internasional. Fakultas dan program studi selalu berupaya dengan responsif dan adaptif melihat tantangan kedepan untuk memberikan kualitas terbaik bagi mahasiswa. Pengembangan sumber daya manusia tidak hanya bisa dari aspek konseptual, tetapi diperkuat dari sisi aplikatif dan responsif terhadap perubahan. Kegiatan bulanan pada FEB dalam bentuk Kuliah Umum dengan mempertemukan para pemimpin bisnis untuk menjelaskan isu-isu terbaru dalam pengelolaan organisasi. Kegiatan tahunan dilakukan dalam bentuk workshop, seminar, dan diskusi ilmiah untuk memberikan pembekalan baik kepada dosen serta mahasiswa terkait dengan proses pendidikan, penelitian, dan PKM.

2.1. Aturan Akademik

Dokumen formal Kebijakan dan panduan pendidikan yang disusun dan menjadi acuan terkait pendidikan adalah

- 1) Statuta UPM Bab II Pasal 5 ayat 2 tentang Kurikulum.
- 2) Standar Mutu UPM nomor 2, 3, 4, dan 39 tentang Isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran
- 3) Kebijakan Akademik berdasarkan SK Rektor Nomor: SK-022/REK/UPM/IX/2022
- 4) Peraturan Akademik berdasarkan SK Rektor Nomor: SK-013/REK/UPM/IX/2022 Bagian 7.16

- 5) Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi berdasarkan SK Nomor SK-007/REK/UPM/V/2022
- 6) SK Rektor nomor SK-010/REK/UPM/XII/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Suasana Akademik untuk mendukung kegiatan Tridharma PT
- 7) Terkait penyelenggaraan MKBKM Berdasarkan SK Rektor Nomor: SK-010/REK/UPM/X/2022 tentang Penetapan Peraturan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Paramadina.
- 8) Terkait kurikulum prodi yang berisi kegiatan MBKM berdasarkan SK Rektor Nomor: SK-008/REK/UPM/IX/2021 tentang Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Sarjana.
- 9) SK Rektor No.SK-008/REK/UPM/II/2022 tentang Panduan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penunjang pada Perkuliahan Tatap Muka Terbatas Universitas Paramadina
- 10) SK 007/REK/UPM/V/2022 Bab 3 poin 3.3 tentang Integrasi Kegiatan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 11) Prosedur Monitoring Perkuliahan, Kehadiran Dosen, dan Mahasiswa
- 12) Prosedur Sosialisasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan MBKM dapat menggunakan SK Rektor No. SK-005/REK/UPM/IX/2021 tentang Pengesahan Panduan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- 13) SK Rektor Nomor: SK-004/REK/UPM/X/2022 Pemberlakuan Panduan Karya Akhir dan Tesis Tahun 2022.
- 14) SK Rektor Nomor SK-008/REK/UPM/II/2022 tentang Panduan kegiatan Tridharma PT dan Penunjang pada PTM.
- 15) SK Rektor Nomor SK-005/REK/UPM/IX/2021 tentang Pengesahan Panduan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- 16) Prosedur Nomor PR-003/DAK/UPM Tentang Evaluasi Masa Studi Mahasiswa.
- 17) Prosedur Nomor PR-001/KB-02-01/DAK/UPM/2022 Tentang Pencatatan Kehadiran Mahasiswa di Aplikasi Myparamad.
- 18) Prosedur Nomor PR-KB.02.14 Tentang Sidang Karya Akhir.
- 19) Prosedur Nomor PR-001/DAK/UPM Tentang Tesis.
- 20) Manual Standar Integrasi penelitian dan / atau PkM dalam pembelajaran.

- 21) Kebijakan Akademik nomor: SK-022/REK/UPM/IX/2022 di 2.1 e) yang terkait mengintegrasikan paradigma etis dan unsur-unsur pragmatis dari pengembangan ilmu, dengan memberikan perhatian pada pengajaran filsafat/etika, kemampuan riset dan entrepreneurship, serta terus memantau kecenderungan-kecenderungan global (Panduan Integrasi penelitian dan / atau PkM dalam pembelajaran).
- 22) SK Rektor nomor SK-005/REK/UPM/VIII/2022 tentang pengangkatan tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di UPM.

Terkait proses pendidikan, FEB mengikuti standar dari universitas yaitu:

- 1) SM-01 Standar Kompetensi Lulusan, SM-02 tentang Isi Pembelajaran, SM-28 tentang Suasana Akademik tertuang dalam SK-019/Pengurus/YWP/VII/2022 tentang Penetapan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar PT UPMI nomor 1,2,dan 28.
- 2) Struktur Kurikulum Program Sarjana, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-005/REK/UPM/IV/2018
- 3) Kebijakan akademik Nomor KB-02/UPM/2020 yang ditetapkan dalam surat keputusan nomor SK-001/REK/UPM/IX/2020
- 4) Standar Mutu Monitoring Perkuliahan, Kehadiran dosen dan mahasiswa Nomor PR-KB-02.08 tahun 2013 yang mengatur mekanisme monitoring perkuliahan, kehadiran dosen dan mahasiswa
- 5) SK-001/REK/UPM/IX/2020 tentang Kebijakan Akademik Revisi III, tanggal 3 September 2020 dan Panduan Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
- 6) SK013/REK/IX/2022 tentang Kebijakan Akademik.

2.2. Kurikulum

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) diperbarui oleh Permendikbud No. 3 Tahun 2020 sekaligus Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Setiap program studi, fakultas, dan unit kerja menggunakan Standar Mutu (SM) UPM untuk merumuskan indikator kinerja utama dan tambahan.

Dalam tiga tahun terakhir, FEB telah mempersiapkan diri untuk menindaklanjuti Kebijakan Merdeka Belajar—Kampus Merdeka (MBKM). MBKM adalah kebijakan

yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk memperoleh berbagai keilmuan yang bermanfaat untuk masuk ke dunia kerja. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk memilih kursus mereka di UPM. Kebijakan ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 18 Permendikbud ini menyatakan bahwa mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat memenuhi masa dan beban belajar mereka baik dalam program studi maupun di luar program studi.

Selama tiga tahun, FEB telah membuat kebijakan tentang kurikulum MBKM yang masuk ke dalam setiap program studi. Pertama, UPM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil kelas di luar program studi selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks, dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks, di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Namun, program MBKM masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Pertama, perubahan kurikulum KKN ke program MBKM memengaruhi dosen dan mahasiswa. Kedua, program magang masih menghadapi banyak masalah karena mekanisme kolaborasi perguruan tinggi swasta dengan pihak luar masih sangat terbatas. Ketiga, kualitas dan produktivitas sumber daya manusia mahasiswa dan dosen harus ditingkatkan. Ketiga, FEB mendapatkan manfaat dari terobosan kebijakan pemerintah yang inovatif dan kreatif. Kebijakan-kebijakan ini telah membantu FEB dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan. Program MBKM membantu lulusan UPM masuk ke dunia kerja. Selain itu, sebagai pendamping, dosen FEB memperoleh pengalaman yang berharga.

Setiap akhir semester, FEB melakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum berbasis hasil (OBE), meningkatkan kemampuan dosen dalam proses pembelajaran, meningkatkan ketersediaan dokumen akademik dan otonomi kelembagaan, dan meningkatkan suasana akademik dan mimbar akademik melalui seminar pendidikan, model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Selain itu, FEB melalui Penjaminan Mutu Fakultas melakukan Audit Mutu Internal (AMI) untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

2.3. Penguatan Nilai Keparamadinaan

FEB menyadari bahwa generasi millennial, teknologi informasi, dan globalisasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan siswa dan akan memengaruhi hubungan sosial yang kuat. Oleh karena itu, FEB mendukung perubahan ini dengan menyediakan berbagai program yang membantu kuliah berjalan dengan baik.

Pertama-tama, FEB dibingkai dengan nilai Keparamadinaan: Ke-Islaman, Ke-Indonesiaan, dan Ke-Modernan. Nilai-nilai ini dianggap luhur dan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Akibatnya, siswa yang dihasilkan tetap memiliki sifat dan prinsip yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai Paramadina membantu mahasiswa. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam kurikulum masing-masing program studi di FEB. Oleh karena itu, Nilai Hidup Paramadina, Anti Korupsi, dan Kewirausahaan adalah mata kuliah universitas yang wajib diikuti di Program Studi Manajemen.

Kedua, FEB menyiapkan kurikulum, fasilitas, dan infrastruktur teknologi untuk mengantisipasi kemajuan teknologi informasi. Ini memungkinkan sistem pengajaran UPM untuk beradaptasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. Untuk mendukung proses belajar siswa, universitas terus memperbarui lab komputer, permainan, IOT, dan fasilitas pendukung lainnya.

Ketiga, FEB membuat nilai-nilai keparamadinaan untuk lulusan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Kegiatan Tridharma dimaksudkan untuk mewujudkan dan memperkuat kemampuan tersebut. Aspek integritas dan kejujuran ini terdiri dari indikator, profesional, kreatif dan inovatif, empatik, dan kearifan lokal.

Keempat, FEB mengembangkan mata kuliah Kemitraan yang berbasis kearifan lokal untuk tetap menguatkan akar budaya kolaborasi atau kebersamaan lokal. Selain itu, Executive Program for Sustainable Partnership (EPSP) FEB menawarkan program pelatihan yang mendukung kolaborasi antar pemangku kepentingan. Banyak prototipe kemitraan telah dibuat sebagai hasil dari upaya ini (Ford Foundation, 2018–2020). Setiap stakeholder kemudian menggunakan prototipe ini untuk dikembangkan di tempat mereka masing-masing.

2.4. Metode Pembelajaran

FEB menggunakan metode pembelajaran daring karena teknologi digital dapat mendukung pembelajaran, baik sebagai alat informasi (memungkinkan orang mengakses informasi) atau sebagai sarana pembelajaran (memungkinkan orang melakukan tugas dan kegiatan belajar). Alat dan aplikasi yang sangat mudah dipelajari dan digunakan sekarang menjadi bagian dari kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Baik pembelajaran di ruang kelas maupun jarak jauh mudah bagi dosen. FEB menggunakan Google Classroom, Zoom, Google Meeting, dan YouTube sebagai alat pembelajaran. Hal ini untuk mendukung kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis mata kuliah. Untuk memastikan bahwa semua karyawan yang terlibat memiliki kompetensi yang dibutuhkan, PJJ ini juga membutuhkan kesiapan karyawan. Untuk menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung program PJJ, FEB bekerja sama dengan Direktorat Operasi dan Umum (DOP). Universitas menyediakan sumber daya pustaka online yang lengkap, termasuk ebook, jurnal, dan karya ilmiah lainnya, yang dapat digunakan oleh dosen saat melakukan penelitian. Selain itu, dengan dukungan universitas, ada fasilitas pendanaan untuk mengikuti konferensi yang diadakan oleh lembaga dalam dan luar negeri. Dosen dapat menggunakan konferensi ini untuk memperoleh informasi tentang topik penelitian terbaru dan untuk meningkatkan karir mereka sebagai dosen dan peneliti.

2.5. Sertifikasi

FEB juga memiliki program unggulan untuk sertifikasi keahlian dalam bidang manajemen, keuangan, dengan lembaga profesional sebagai Tempat Ujian Kompetensi (TUK). Di sisi lain, program pendidikan bahasa yang sudah dirancang untuk meningkatkan kemampuan bahasa mahasiswa dengan tujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa asing.

2. 6. Integrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Pengajaran

Dalam proses pembelajaran, masukkan kegiatan penelitian dan pekerjaan kecil (PKM). Setiap kegiatan penelitian dan atau PkM dapat dimasukkan ke dalam proses pembelajaran oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Ini dilakukan untuk membantu mahasiswa memperoleh pengetahuan, keterampilan,

dan pengalaman praktek belajar yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Ini juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat dan industri. Menurut Kebijakan Akademik Rektor 022/REK/UPM/IX/2022, mengintegrasikan paradigma etis dan elemen pragmatis dari pengembangan ilmu, memberikan perhatian pada pengajaran filsafat dan etika, kemampuan riset dan entrepreneurship, dan terus mengamati kecenderungan global dan dinamika internal pembangunan Indonesia yang dapat berdampak pada pengembangan ilmu, teknologi, dan industri.

BAB III

PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Universitas sudah menentukan standar untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. FEB mengikuti standar yang sudah ditentukan oleh Universitas. Standar tersebut bertujuan untuk:

- 1) Sebagai referensi untuk kegiatan penelitian yang secara sistematis mengikuti kaidah dan metode ilmiah dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) Menjamin bahwa mahasiswa menerima pembelajaran lulusan yang sesuai dengan standar perguruan tinggi, yaitu tugas akhir, skripsi, tesis.
- 3) Mendukung UPM dengan lembaga yang memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian yang sesuai dengan rencana sasaran akademik. meningkatkan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kualitas bahan ajar.
- 4) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian selama program penelitian; dan pengabdian masyarakat.

3.1. Aturan Penelitian

FEB mengikuti sejumlah aturan penelitian yang sudah disusun oleh Universitas.

- 1) Berdasarkan keputusan Rektor nomor SK-019/Pengurus/YWP/VII/2022 tentang Penetapan Kebijakan SPMI & Standar Mutu Universitas Paramadina, UPM telah menetapkan standar penelitian berdasarkan SN-DIKTI, yang mencakup (1) standar hasil penelitian; (2) isi penelitian; (3) proses penelitian; (4) penilaian penelitian; (5) peneliti; (6) sarana dan prasarana penelitian; dan (7) penelitian.
- 2) Rencana Induk Penelitian 2021–2025, yang disetujui oleh rektor sesuai dengan SK 006/REK/UPM/II/2021. Universitas akan membuat Rencana Induk Penelitian setiap lima tahun. Saat membuat rencana penelitian, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ini mulai dari hal-hal yang berada di luar universitas, seperti masalah yang sebenarnya dihadapi masyarakat, hingga hal-hal yang berada di dalam universitas, seperti kemampuan, visi, dan unit kerjanya. Visi dan misi UPM membentuk peta jalan penelitian yang berfokus

pada tiga prinsip utama: Ke-Islaman, Ke-Indonesiaan, dan Ke-Modernan. Dalam lima tahun ke depan, FEB akan mengembangkan Rencana Induk Penelitian berdasarkan prinsip-prinsip ini dan mengintegrasikan topik penelitian ke dalam peta jalan penelitian, juga dikenal sebagai peta jalan penelitian. Beberapa landasan utama adalah visi, misi, dan tujuan UPM, SM-UPM, RPJMN, dan pelaksanaan penelitian selama lima tahun terakhir.

- 3) Setiap tahun, Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), yang disahkan oleh rektor dengan Nomor SK-013/REK/UPM/IV/2021, digunakan untuk mengatur kegiatan penelitian di fakultas, universitas, program studi, dan unit LPPM. Perencanaan penelitian harus mencakup tema, dana, dan tahapan penelitian. Adanya lembaga, PPM, atau unit pengelola penelitian memastikan bahwa standar penelitian dipenuhi. PPM memasukkan tema penelitian dari FEB ke dalam RIR dan membuat peta jalan penelitian yang mendukung subjek dan mahasiswa. Selain itu, ia menggunakan informasi ini untuk menyelesaikan masalah industri atau masyarakat dengan cara yang sesuai dengan standar ilmiah.
- 4) Prosedur Penelitian dan PkM telah disusun dan disahkan dengan nomor PR-001/KB-02/PPM/UPM/2021. Prosedur ini mengatur cara penyelenggaraan penelitian dan PkM sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi UPM untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM. Prosedur ini juga menjelaskan wewenang dan tanggung jawab setiap orang yang terlibat dalam kerja penelitian. Pihak-pihak penting yang terkait dengan penelitian ini adalah Prodi, Dewan Penelitian, Direktorat Keuangan, dan LPPM. Masing-masing kelompok memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diatur untuk memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan standar dan peta jalan penelitian.
- 5) Prosedur Monev Penelitian, yang dibuat dan disahkan dengan nomor PR/KB-01.01, mengatur pengawasan dan evaluasi penelitian untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan proposal yang disetujui. Prosedur ini menjelaskan metode yang digunakan untuk melacak dan menilai pekerjaan penelitian dosen. PPM bekerja sama dengan reviewer dalam prosedur ini untuk memantau dan menilai penelitian peneliti. Peneliti dapat membahas hasil penelitian dan tantangan dan hambatan dalam monev ini.

Melalui pengawasan dan evaluasi ini, semua pihak ingin memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai rencana.

- 6) Prosedur Konferensi Akademis yang disusun dan disahkan dengan Nomor Q.P-002RS-01 mengatur kebijakan partisipasi akademik. Pihak-pihak yang terlibat dalam konferensi akademik diberi wewenang dan tanggung jawab dalam proses ini. Dosen harus bekerja sama dengan direktorat penelitian, penelitian, sumber daya manusia, keuangan, dan penjaminan mutu internal jika mereka ingin berpartisipasi dalam konferensi ilmiah. Semua orang yang terlibat dalam koordinasi ini harus memastikan bahwa mengikuti konferensi akan berdampak positif pada pengembangan penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian.

3.2. Dukungan Terhadap Penelitian

FEB didukung oleh Direktorat PPM dibentuk oleh universitas. Tugas Direktorat PPM meliputi penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan peninjauan Rencana Induk Penelitian peraturan atau panduan penelitian, sosialisasi dokumen RIP dan panduan penelitian, pengembangan sistem untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian, dan penyusunan laporan tahunan analisis kebutuhan. Penelitian Hibah DIKTI; Penelitian Hibah UPM; Penelitian Kerjasama; dan Penelitian Mandiri adalah empat kategori penelitian UPM berdasarkan sumber dan proses pelaksanaannya.

Pada setiap akhir tahun anggaran, PPM menyampaikan laporan sesuai dengan pedoman universitas untuk disampaikan kepada Rektor dan Ketua Yayasan sebagai bagian dari penyelenggaraan dokumentasi pelaporan penelitian. Pelaporan kinerja PPM tahunan kepada DRPM Dikti dilakukan secara online melalui aplikasi SIMLITABMAS Kemenristekdikti (Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan SISTER (Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat). Rapat Tahunan Penyusunan Rencana Strategis akan membahas dan sinkronisasi laporan tahunan sebelum finalisasi. Pada aplikasi pertama, pelaporan dilakukan secara terkoordinasi melalui PPM—universitas, sementara pada aplikasi kedua, dosen dapat menginput kinerja tridharmanya secara langsung. Selain itu, untuk memudahkan rekap kinerja tridharma, PPM juga membuat dashboard yang dapat menarik secara langsung

semua data kinerja yang telah dimasukkan oleh dosen di aplikasi Sister. Dengan dashboard ini, direktorat dapat mengetahui jumlah kinerja penelitian yang telah dilakukan oleh dosen. Untuk memantau dan menilai kinerja dosen, data juga dibagikan kepada semua pihak terkait.

3.3. Aturan Pengabdian Masyarakat

Rencana Strategis PkM UPM mencakup dasar kebijakan dan panduan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Renstra PkM terdiri atas Landasan penyusunan Renstra, Garis besar Renstra yang mencakup tujuan dan sasaran strategis; Program dan indikator kinerja; dan Pola pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk menetapkan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina 2021–2025, SK Rektor Nomor SK-005/REK/UPM/II/2021 menetapkan rencana yang akan mencapai tiga tema utama Pengabdian Kepada Masyarakat. Rencana ini berfokus pada tiga prinsip utama UPM: (1) Keislaman, (2) Keindonesiaan, dan (3) Kemodernan.

Road map Pengabdian Kepada Masyarakat telah disusun dengan mempertimbangkan visi dan misi UPM dan diterjemahkan oleh FEB. Panduan Penelitian dan PkM tahun 2021 menyatakan bahwa:

- 1) Perencanaan kegiatan PkM di tingkat program studi, fakultas, universitas, dan unit PPM dilakukan setiap tahun dan dimasukkan ke dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran. b. Perencanaan juga mencakup tema, dana, dan tahapan kerja kegiatan pengabdian masyarakat.
- 2) Standar PkM diwujudkan melalui keberadaan lembaga/unit pengelola penelitian yang disebut PPM. PPM mengintegrasikan tema PkM dari tiap fakultas ke dalam RIR dan memayungi tema PkM dari dosen tetap dan mahasiswa untuk membantu menyelesaikan masalah industri atau masyarakat.
- 3) Dalam pelaksanaannya, UPM memiliki empat jenis PkM: 1) PkM Hibah Universitas; 2) PkM Hibah DIKTI; 3) PkM Kerjasama; dan 4) PkM Mandiri.

PPM memungkinkan reviewer untuk menilai dan memeriksa proposal PkM dengan berpedoman pada pedoman penilaian yang mengandung prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan motivasi dosen untuk melakukan penelitian dan berkontribusi pada

ilmu pengetahuan. Semua pihak terkait memiliki akses ke proses penilaian, yang dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang jelas.

Sumber dana untuk skema PkM berasal dari DIKTI, sehingga penelaah dari Kemenristekdikti melakukan penilaian dan telaah sesuai dengan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian dengan Menggunakan Standar Biaya Masukan. Di bawah Prosedur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PR-001/KB-02/PPM/UPM/2021 (<http://bitly.ws/Ee9Q>), penilaian dan peninjauan proposal dilakukan untuk skema PkM yang sumber dananya berasal dari Hibah Internal universitas. PPM melakukan penetapan penelaah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan bekerja sama dengan Dewan Penelitian. Penetapan penelaah didasarkan pada SK Dewan Penelitian SK-007/REK/UPM/II/2022.

Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh direktur PPM dan ketua peneliti memberikan legalitas penugasan peneliti. Bukti tertulis hasil penilaian proposal penelitian oleh penelaah diarsipkan oleh PPM dan berisi informasi tentang hasil pemeringkatan judul PkM yang dinyatakan lulus. Judul PkM hibah internal, penugasan, dan mandiri yang lulus ditetapkan dengan SK Rektor. Dosen peneliti akan diberikan surat tugas penelitian untuk penelitian yang dilakukan di luar kampus. Dalam forum seminar yang diselenggarakan secara internal oleh PPM, penelaah internal atau reviewer universitas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian. Hasil pengawasan dan evaluasi dari penelaah internal dituangkan dalam berita acara.

BAB IV

PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

FEB terus memperkuat alumni. Peran strategis alumni dalam pengembangan kualitas akademik UPM ditingkatkan dengan dukungan alumni, yang dapat diberikan dalam berbagai cara. Dengan menggunakan Forum Alumni UPM, dapat terjadi komunikasi antara FEB dan para alumni. Salah satu tujuan dari Forum Alumni FEB adalah untuk terus memberikan input kepada UPM tentang kebutuhan dunia bisnis dan industri yang terus berubah, memberikan masukan untuk perubahan kurikulum, menjadi pengajar, dan berkontribusi pada sarana pembelajaran.

Komunikasi ini dapat dilakukan baik secara informal maupun secara formal, seperti lokakarya, untuk mendapatkan masukan dari alumni dan stakeholder eksternal. FEB mengadakan pertemuan alumni yang dipilih oleh organisasi alumni. Tujuannya adalah untuk mendengarkan masukan dari alumni tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh bisnis, industri, dan masyarakat. Universitas, fakultas, dan program studi mendapat banyak masukan dari alumni.

4.1. Standar Mutu

Standar Mutu (SM) UPM Nomor 32 tentang Mahasiswa dibuat oleh UPM untuk memastikan kualitas mahasiswa. FEB mengikut aturan yang sudah ditetapkan oleh Universitas. Standar ini menetapkan bahwa pimpinan UPM termasuk FEB memastikan:

- 1) Adanya Direktorat yang menangani sistem penerimaan mahasiswa baru di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- 2) Universitas menetapkan daya tampung penerimaan mahasiswa baru setiap tahun sesuai dengan kapasitas yang tersedia.
- 3) Sistem untuk menerima siswa baru melalui rekrutmen dan proses seleksi yang sudah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan yang ditetapkan; proses seleksi harus adil, akuntabel, transparan, dan objektif.
- 4) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur reguler dan non-reguler (prestasi).
- 5) Terlaksananya standar, akses, dan kecukupan layanan yang sangat memadai kepada mahasiswa yang sangat memadai, yaitu beasiswa,

UKM, MBKM, kompetisi, kegiatan kepemimpinan, Entrepreneurship & Ethics (LEE), kesehatan, konseling, sertifikasi, dan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

- 6) Adanya Direktorat yang bertanggung jawab untuk mengelola organisasi kemahasiswaan.

Untuk mencapai standar terkait dengan kemahasiswaan yang sudah ditetapkan, UPM menetapkan strategi di mana FEB juga mengikuti aturan dan ketentuan dari Universitas, sebagai berikut.

- 1) Dibentuk Direktorat Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni (DKP). Tanggung jawabnya adalah mengawasi sistem penerimaan mahasiswa baru untuk program sarjana dan pascasarjana di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- 2) Kerjasama dengan lembaga lain dalam penerimaan siswa baru, seperti bekerja sama dengan mitra pemasaran dan rekrutmen siswa dan perusahaan teknologi pendidikan yang menawarkan sistem pembelajaran dalam jaringan yang tersedia di seluruh Indonesia.
- 3) Bagi karyawan perusahaan yang ingin melanjutkan studinya ke program Magister, UPM memiliki program kerja sama dengan perusahaan atau lembaga lain dengan biaya kerja sama.
- 4) Disusunnya Panduan dan peraturan terkait dengan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru program Magister tertuang dalam Kebijakan DKP nomor KB-02-01/DAK/UPM/2022 pada laman UPM tautan <https://bit.ly/KebijakanPMB> dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa baru untuk Program Magister nomor **PR-001/KB-02-01/DAK/UPM/2022** dapat dilihat pada laman UPM dengan tautan <https://bit.ly/2UeUnEp>.
- 5) Adanya penetapan daya tampung penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya sesuai dengan kapasitas yang tersedia tertuang pada SK Nomor [SK-010/REK/UPM/VIII/2021](#).
- 6) Menentukan strategi rekrutmen dan sistem seleksi yang tepat yang dapat mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon siswa untuk menjalankan proses pendidikan dan mencapai standar pembelajaran. Tes Potensi Akademik (TPA), Prestasi Akademik dan Non-Akademik, dan Beasiswa adalah tiga jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru di UPM.

Kebijakan jalur seleksi dijelaskan sebagai berikut.

- 1) **Penerimaan Jalur TPA.** Untuk melaksanakan jalur TPA, Prosedur pelaksanaannya mengikuti peraturan yang dituangkan dalam kebijakan nomor **KB-02-01/DAK/UPM/2022** pada laman UPM tautan <https://bit.ly/KebijakanPMB> dan alur penerimaan mahasiswa baru untuk Program Sarjana nomor **PR-001/KB-02-01/DAK/UPM/2022** dapat dilihat pada laman UPM dengan tautan https://bit.ly/prosedur_Penerimaan_Mahasiswa_baru_Sarjana dan Magister nomor **PR-009/KB-02-01/DAK/UPM/2021** dapat dilihat pada laman UPM <https://bit.ly/2UeUnEp>. Jalur tes TPA berdasarkan nilai skor yang telah ditetapkan oleh UPM yaitu 80 untuk program Sarjana dan 100 untuk program Magister.
- 2) **Penerimaan Jalur prestasi Akademik dan Non Akademik.** UPM Berkomitmen terbuka terhadap siswa-siswi lulusan SMA/ sederajat yang berprestasi baik secara Akademik dan Non Akademik. Mengacu pada kebijakannomor **KB-02-01/DAK/UPM/2022** pada tautan <https://bit.ly/KebijakanPMB>. Terdapat tiga pilihan dalam jalur prestasi Akademik dan Non Akademik, yaitu Jalur Rapor, Jalur Skor **ujian tulis berbasis komputer (UTBK)** dan Jalur Atlet.
 - a. **Jalur Rapor** adalah jalur prestasi akademik berdasarkan nilai rata-rata raport minimal 70 (tujuh puluh), tidak pernah tinggal kelas dan lulus Ujian Nasional/Ujian Sekolah. Tertuang dalam surat keputusan nomor: SK-007/REK/UPM/IV/2020 pada tautan <https://bit.ly/Jalurraport>
 - b. **Jalur Skor UTBK** adalah jalur prestasi akademik berdasarkan nilai atau skor minimal 400, tidak pernah tinggal kelas dan lulus Ujian Nasional/Ujian Sekolah. Tertuang dalam surat keputusan nomor: SK-010/REK/IX/2020 pada tautan <https://bit.ly/Jalur-UTBK>
 - c. **Jalur Atlet** adalah jalur prestasi Non-Akademik bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang olahraga dengan menyerahkan surat rekomendasi dari kepala sekolah dan guru olah raga, dan menyerahkan bukti prestasi dalam bentuk foto

ataupun sertifikat. Tertuang dalam surat keputusan rektor nomor: SK-0011/REK/UPM/III/2021 pada tautan <https://bit.ly/sk-jalurAtlett>.

3) Penerimaan Jalur Beasiswa

Beasiswa yang ada di UPM yaitu: (a) beasiswa untuk karyawan dan anak karyawan UPM tertuang pada kebijakan SDM nomor **KB-01-03/SDM/UPM/IX/2020**, pada tautan berikut <https://bit.ly/3OsyVSR>, (b) Beasiswa Paramadina *Social Responsibility* (PSR) untuk warga sekitar UPM, tertuang dalam SK nomor **REK/UPM/001/II/2020** pada tautan berikut <https://bit.ly/3XzaOXy>. Beasiswa Paramadina *Social Responsibility* (PSR) merupakan wujud kepedulian UPM terhadap masyarakat, melalui pemberian beasiswa tersebut, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah sekitar kampus dan mendapat rekomendasi dari mitra UPM atau FEB. Syarat lainnya adalah calon mahasiswa memiliki prestasi akademik dan non-akademik serta memiliki pengalaman berorganisasi.

4) Adapun kriteria seleksi program Magister adalah sebagai berikut:

- a. Lulus Sarjana dari PT asal.
- b. PT asal terdaftar Kemendikbud RI.
- c. Memiliki NISN.
- d. Penyetaraan Ijazah (bagi lulusan Sarjana dari PT LN), nilai Kemampuan Bahasa Inggris atau setara Institutional TOEFL minimal 450.
- e. Nilai TPA internal untuk calon mahasiswa magister 100. Calon mahasiswa baru wajib mengikuti tes TPA, dan dinyatakan lulus bila dapat menjawab minimal 50% dari 20 soal yang disediakan.

Kriteria Seleksi Program Sarjana:

- a. Lulus sekolah menengah atas dan sederajat
- b. Nilai TPA internal untuk calon mahasiswa sarjana 80. Calon mahasiswa baru wajib mengikuti tes TPA, dan dinyatakan lulus bila dapat menjawab minimal 50% dari 20 soal yang disediakan.
- c. Jenis penerimaan mahasiswa baru: jalur tes TPA, jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik , jalur beasiswa.

Tahapan yang dilakukan calon mahasiswa program Sarjana / Magister adalah:

- a. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran secara daring pada sistem pendaftaran UPM pada tautan berikut ini <https://admission.paramadina.ac.id/site>.
- b. Tim Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) memverifikasi dokumen pendaftaran dan menyiapkan soal atau bahan seleksi.
- c. Calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya seleksi dan mendapatkan konfirmasi jadwal seleksi.
- d. Calon mahasiswa mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru/TPA, baik secara *online/offline*.
- e. Tim PMB melakukan *skoring* hasil tes TPA calon mahasiswa baru.
- f. Menyerahkan syarat-syarat pendaftaran kepada panitia penerimaan mahasiswa baru.
- g. Mengikuti *Paramadina English Proficiency Test* (PEPT) yang dapat dilakukan di UPM atau menyerahkan Hasil Tes TOEFL yang dilakukan di lembaga bahasa di luar UPM.
- h. Melalui laman web <https://admission.paramadina.ac.id/site>, calon mahasiswa dapat melihat hasil seleksi mahasiswa baru.
- i. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dapat melanjutkan ke proses daftar ulang.
- j. Jika CMB berijazah sarjana di Luar Negeri harus melakukan penyetaraan Dalam Negeri.

UPM memberi kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berorganisasi dan berprestasi di bawah pembinaan dan pembimbingan dari DKI. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Paramadina (OKUP) UPM meliputi Serikat Mahasiswa (SEMA), Himpunan Mahasiswa (HIMA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

UPM mendukung pendanaan dan sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan dan kompetisi, di bawah pembinaan dan pembimbingan dari DKI, tertuang dalam statuta.

Adapun mekanisme kontrol yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian adalah:

- a. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan UPM setiap tahunnya yang dilakukan oleh PMI setiap tahun.
- b. Melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran secara *online* oleh mahasiswa yang dilakukan oleh DAK setiap semesternya.
- c. Melakukan AMI setiap tahunnya untuk mengetahui ketercapaian standar penerimaan mahasiswa, kelulusan tepat waktu, angka efisiensi pendidikan dan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.
- d. Melakukan evaluasi rencana strategis yang dipimpin oleh PMI setiap tahunnya guna mengetahui ketercapaian rencana kerja yang telah ditetapkan oleh program studi dan direktorat.

4.2. Layanan Mahasiswa.

Dengan dukungan Universitas, layanan mahasiswa mencakup pengembangan dan pembinaan minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan, dan bimbingan karir dan kewirausahaan. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Paramadina (OKUP) Universitas Paramadina terdiri dari Himpunan Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Serikat Mahasiswa. Pengurus Tari Tradisional (TTA Paramadina), salah satu unit kegiatan mahasiswa UPM, mengatur program kerja dan latihan rutin dengan bimbingan pelatih profesional dalam bidang seni tari tradisional, pendiri Svadara - Tari dan Musik Tradisional. Program kerja dan latihan rutin disusun oleh pengurus TTA dan berkoordinasi dengan DKI untuk memenuhi tujuan UKM, termasuk latihan rutin, rapat kerja, penggalangan dana, dan pengajuan sponsor untuk kegiatan.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dilakukan di Universitas melalui berbagai kegiatan, seperti memperluas jaringan kerjasama dengan pihak eksternal seperti Djarum beasiswa Plus bagi mahasiswa aktif, memberikan beasiswa COVID-19 dan non-COVID-19 bagi mahasiswa yang terkena dampak pandemi COVID-19, meningkatkan kualitas layanan kesehatan di klinik

UPM, memberikan jaket atau hoodie berkualitas tinggi kepada civitas akademika, dan memberikan pembinaan kepada siswa.

FEB memberikan layanan mahasiswa yang didukung oleh universitas sebagai berikut.

- 1) Grha Mahardika Paramadina. Orientasi mahasiswa baru di UPM, Grha Mahardika Paramadina (GMP), adalah kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa baru. Kegiatan tersebut mencakup pengenalan program studi, seminar bela negara, penanggulangan narkoba, dan pendidikan leadership. Selain itu, acara GMP termasuk penampilan organisasi kemahasiswaan UPM, permainan, dan malam puncak pertunjukan seni. Diharapkan bahwa kegiatan ini akan membentuk kualitas karakter mahasiswa yang aktif, serta kemampuan mereka untuk berpikir rasional dan memahami nilai-nilai Keparamadinaan. Diharapkan mahasiswa baru juga dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi.
- 2) Paramadina Leadership Camp berlangsung selama semester genap dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan mahasiswa berdasarkan visi dan misi universitas dan FEB. Mahasiswa aktif tingkat dua mengikuti kegiatan PLC, yang mencakup workshop tentang kepemimpinan, disiplin, diskusi focus group (FGD), dialog refleksi, dan praktik lapangan untuk memahami birokrasi keorganisasian. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antar individu dan kelompok siswa, seperti membuat program kerja, menggunakan sosial media dengan bijak, dan manajemen aksi yang baik.
- 3) Bakti Dharma Paramadina (BDP) Program akhir yang dilaksanakan untuk mahasiswa aktif FEB adalah Bakti Dharma Paramadina yang merupakan implementasi dari pengkaderan tingkat akhir.

FEB yang didukung oleh universitas juga memberi kesempatan dan informasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak eksternal, baik dalam ruang akademik dan non-akademik.

- 1) Pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM adalah bagian dari minat dan bakat. UPM menawarkan program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk menumbuhkan minat dan bakat mahasiswa dalam

manajemen praktis dan berorganisasi (SK Rektor dan SK Pedoman Layanan Kemahasiswaan).

2) Kegiatan kemahasiswaan di ruang lingkup UPM diwadahi dalam 18 (delapan belas) organisasi kemahasiswaan yaitu Serikat Mahasiswa (SEMA) dan Himpunan Mahasiswa Keilmuan yang terdiri atas

- Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHU- PHI);
- Paramashopia (PFA)
- KOMIK (PIK)
- Himpunan Mahasiswa Psikologi (HIMAPSI-PPS)
- Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi (HIMTI-PTI)
- Rupakapala (PDV)
- Inprodes (PDP)
- Himpunan Mahasiswa Manajemen (HIMAMEN-PMJ)
- Unit-Unit Kegiatan Mahasiswa, yaitu
- Tari Tradisional T-Ta
- Paramadina *Choir*
- Khatulistiwa
- Teater dan Seni Kafha
- Paramadina E-Magazine (Parmagz)
- Paramadina Social Care (PSC)
- Paramadina *Basketball*
- Bulu tangkis *Dropshot*
- Sepak bola dan Futsal Federasi UPM.

UPM membantu siswa dengan menyediakan beasiswa yang didanai oleh UPM, pemerintah, dan organisasi lain. Beasiswa Paramadina Social Responsibility (PSR), yang diatur dalam SK rektor REK/UPM/001/II/2020, diberikan kepada calon mahasiswa baru UPM yang tinggal di wilayah sekitar UPM. Beasiswa luar UPM mengikuti peraturan dan kebijakan yang berlaku di UPM. Beasiswa yang bersumber dari UPM lainnya adalah beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa program magister dan diberikan kepada mahasiswa yang aktif dalam komunitas dan organisasi. Besarnya harga satuan beasiswa sesuai dengan anggaran UPM atau

kuota yang diberikan oleh institusi pemberi beasiswa. Kuota calon penerima juga sesuai dengan kuota yang diberikan oleh institusi pemberi beasiswa.

Universitas juga memberikan layanan kesehatan kepada siswa. Ini termasuk layanan kesehatan yang berkaitan dengan pencegahan dan perawatan siswa selama studi. Mahasiswa aktif menerima pelayanan kesehatan di klinik Universitas. Ini termasuk kesehatan umum dan konsultasi kesehatan. Layanan dokter diberikan setiap hari kerja dari pukul 10.00 hingga 15.00

Mahasiswa tidak dikenakan biaya pelayanan kesehatan di klinik UPM. Jika mereka mengeluarkan biaya dalam tindakan pelayanan kesehatan di UPM, mereka dapat mengajukan penggantian biaya melalui DKI, yang akan diteruskan ke divisi terkait. Jika mahasiswa perlu dirujuk ke rumah sakit, klinik akan memberikan surat rujukan untuk mempermudah proses pengurusan di rumah sakit yang dituju.

Universitas juga memiliki unit konseling yang dipimpin oleh Prodi Psikologi, Paramadina Psychology For People (PPFP), dengan tiga pengurus dan lima belas psikolog yang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi psikologi kepada siswa dan orang lain. Psikolog PPFP dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan atau kesulitan pembelajaran. Selain itu, Universitas memberikan informasi karir bagi alumni sekaligus bimbingan kewirausahaan.

Melalui platform media sosial yaitu website dan Instagram, universitas memberikan informasi tentang layanan karir mahasiswa. Universitas membantu lulusan dan alumni memasuki dunia kerja dengan menyediakan portal Paramadina Careers Development Center, <https://paramadina-careers.prosple.com/>. Universitas secara teratur mengadakan Kegiatan Pembekalan Wisuda untuk sarjana baru dan alumni. Kegiatan tersebut berlangsung pada bulan Mei dan Oktober, bersamaan dengan wisuda universitas.

Salah satu mata kuliah universitas yang wajib di setiap program studi adalah mata kuliah Kewirausahaan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memastikan bahwa ide bisnis dapat ditemukan, membuat keputusan manajemen tentang perencanaan bisnis, keuangan, dan pengembangan strategi organisasi. Metode pendidikan berpusat pada kuliah di kelas. Keluar dari kursus kewirausahaan untuk menghadiri Entrepreneur Day setiap tahunnya. Kegiatan Entrepreneur Day dirancang untuk memungkinkan mahasiswa yang memiliki usaha untuk berbicara dan menunjukkan usaha mereka kepada seluruh siswa. Ini adalah bagian dari program inkubator bisnis universitas. Inkubator bisnis adalah program yang membantu mahasiswa

mengembangkan layanan mereka sendiri. Program ini mulai dari konsultasi hingga bimbingan dan perlombaan untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Untuk meningkatkan bisnis yang dikembangkan oleh mahasiswa, proses inkubator bisnis harus memasuki masa inkubasi dan pasca inkubasi.

BAB V

PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI

5.1. Tata Kelola

FEB mengembangkan tata kelola berdasarkan penyusunan Standar Organisasi dan Tata Pamong. Standar tersebut menjadi acuan dalam penyusunan struktur dan organ FEB agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas atau fakultas yang baik (good university governance) dalam rangka mencapai visi misi FEB sekaligus menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang dirancang, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi secara teratur dan memfasilitasi kolaborasi dan kolaborasi strategis dan menjadi acuan dalam sistem penjaminan mutu internal.

Selama tiga tahun terakhir, Universitas telah menerapkan tata pamong dengan menetapkan SM-UPM Nomor 26 tentang Organisasi dan Tata Pamong, yang juga disahkan oleh SK-019/Pengurus/YWP/VII/2022 oleh Yayasan. Menurut Standar, Pimpinan UPM harus memastikan bahwa: a. dokumen tata kelola, struktur organisasi, dan tata pamong perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. b. adanya dan terselenggaranya sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. c. seluruh organ perguruan tinggi menjalankan tugasnya dengan konsisten dan menjamin bahwa tata pamong berjalan dengan efektif dan efisien. d. ada standar untuk analisis jabatan dan penilaian jabatan. FEB mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh Universitas. Surat Keputusan Ketua Yayasan tersebut mengatur kebijakan dan aturan-aturan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu Standar Nasional dan Standar UPM, Kebijakan SPMI, Manual Mutu PPEPP, Panduan dan Laporan Audit Mutu Internal. <http://bit.ly/43hlyNq> dan <https://spmi.paramadina.ac.id/> Untuk selanjutnya telah dirancang adanya unit penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

Universitas sudah menentukan menetapkan Standar Mutu (SM) UPM (sebanyak 36 Standar) berdasarkan SK dari YWP dengan nomor 019/Pengurus/YWP/VII/2022. FEB mengikuti aturan ini sekaligus juga mengusulkan sejumlah prosedur yang belum ada pada prosedur di Universitas.

1. SM nomor 1 : Standar Kompetensi Lulusan	19. SM nomor 19 : Standar Proses PkM
2. SM nomor 2 : Standar Isi Pembelajaran	20. SM nomor 20 : Standar Penilaian PkM
3. SM nomor 3 : Standar Proses Pembelajaran	21. SM nomor 21 : Standar Pelaksanaan PkM
4. SM nomor 4 : Standar Penilaian Pembelajaran	22. SM nomor 22 : Standar Sarana dan Prasarana PkM
5. SM nomor 5 : Standar Dosen dan Tendik	23. SM nomor 23 : Standar Pengelolaan PkM
6. SM nomor 6 : Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	24. SM nomor 24 : Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
7. SM nomor 7 : Standar Pengelolaan Pembelajaran	25. SM nomor 25 : Standar Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Tata Nilai
8. SM nomor 8 : Standar Pembiayaan Pembelajaran	26. SM nomor 26 : Standar Organisasi dan Tata Pamong
9. SM nomor 9 : Standar Hasil Penelitian	27. SM nomor 27 : Standar Kepemimpinan
10. SM nomor 10 : Standar Isi Penelitian	28. SM nomor 28 : Suasana Akademik
11. SM nomor 11 : Standar Proses Penelitian	29. SM nomor 29 : Standar Integrasi Penelitian dan PkM Dalam Pembelajaran
12. SM nomor 12 : Standar Penilaian Penelitian	30. SM nomor 30 : Kerjasama
13. SM nomor 13 : Standar Peneliti	31. SM nomor 31 : Tracer Study Alumni dan Pengguna
14. SM nomor 14 : Standar Sarana dan Prasarana	32. SM nomor 32 : Standar Mahasiswa
15. SM nomor 15 : Standar Pengelolaan Penelitian	33. SM nomor 33 : Standar Sistem Informasi
16. SM nomor 16 : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	34. SM nomor 34 : Standar Sumber Daya Manusia
17. SM nomor 17 : Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)	35. SM nomor 35 : Standar Kesejahteraan
18. SM nomor 18 : Standar Isi PkM	36. SM nomor 36 : Standar Keuangan

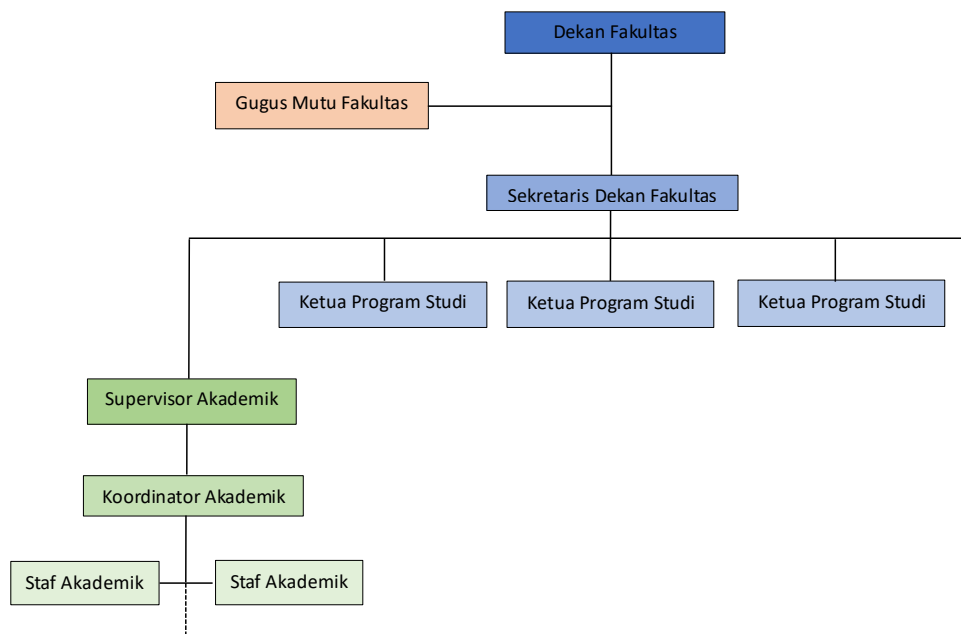
https://bit.ly/SM_UPM;

Bukti Praktik Baik Pengembangan Budaya Mutu UPM: 1) Dokumen SM-UPM mengacu pada SN Dikti, dengan jumlah standar yang melampaui SN Dikti. 2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan sesuai dengan prinsip PPEPP, dan SPMI dilaksanakan dalam satu siklus yang bertujuan untuk menjamin akuntabilitas UPM/FEB kepada stakeholder. Salah satu tahapan dari SPMI adalah tahapan Evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI), yang dilakukan untuk mengidentifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Akreditasi (IPEPA) Prodi digunakan oleh setiap Prodi untuk memberikan gambaran Prodi. Aplikasi skoring berbasis web yang dikembangkan oleh UPM memudahkan semua pengguna. Misalnya, aplikasi ini memungkinkan Kaprodi untuk mengunggah dokumen IPEPA dan LKPS, melihat skoring; Dekan dapat melihat skoring dan rekap tiap Prodi; tim PMI dapat melihat dokumen IPEPA dan LKPS, mengunggah semua informasi yang diperlukan, melihat skoring dan rekapitulasinya; Rektorat dapat melihat skoring dan rekap tiap Prodi; TGM

Setiap tahun di bulan November, ada kegiatan AMI, dan hasil dan rekomendasi dari TGM dapat digunakan oleh pimpinan untuk membantu mereka melanjutkan. Selanjutnya, pimpinan menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk memberikan instruksi dan saran kepada setiap unit kerja sehubungan dengan pembuatan program kerja tahun berikutnya.

Terkait dengan kepemimpinan organisasi didasarkan pada struktur organisasi FEB. Rektor dan seluruh jajarannya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan statuta UPM, Standar Mutu, dan garis struktur organisasi perguruan tinggi UPM. Dalam melakukan kegiatan akademik dan non- kademik, rektor memiliki hubungan koordinatif-instruktif dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui REK:SK-48/Pengurus/YWP/X/2021 dan Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya: RPS:SK-017/Pengurus/YWP/VI/2021.

Terkait dengan Struktur Fakultas, berdasarkan dengan aturan SK-005/REK/UPM/VII/2023 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Universitas Paramadina sebagai berikut. Selain itu, FEB dibantu dengan Direktorat yang ada di tingkat Universitas yaitu Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal, Direktur Akademik, Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis, Direktur Operasi dan Umum, Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni, Direktur Keuangan dan Akuntansi, Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.



Terkait kepemimpinan publik, adanya keikutsertaan SDM FEB aktif di organisasi internal maupun eksternal. Pimpinan FEB hingga dosen program studi dalam hal kepemimpinan publik, telah membangun jaringan dengan berbagai pihak

baik tingkat lokal, nasional dan internasional. Jaringan pada tingkat nasional antara lain bekerjasama dengan instansi pemerintahan daerah/pusat, lembaga negara, BUMN dan BUMD, dan lembaga pendidikan. Beberapa kepemimpinan publik yang dipercayakan kepada pimpinan dan dosen UPM di antaranya:, Anggota Organisasi dan Pengurus Lembaga Profesi dan lain-lain.

5.2.. Kode Etik

FEB mengikuti aturan tentang kode etik dari Universitas. Adanya Tim Dewan Kode Etik berdasarkan SK Rektor nomor SK-008/REK/UPM/VIII/2022, yang mempunyai tugas utama menerima dan memproses dan/atau memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Tenaga Kependidikan dan adanya Tim Satgas PPKS berdasarkan SK Rektor nomor SK-005/REK/UPM/VIII/2022 yang mempunyai tugas utama membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman dan panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas. FEB mengikuti prosedur dari Universitas terkait dengan Prosedur Penanganan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dengan Nomor dokumen PR-001/KB-03/PMI/UPM/2020 yang mengatur tentang penanganan atas kasus pelanggaran kode etik di Universitas.

BAB VI

PENGEMBANGAN KEUANGAN

Untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan universitas, standar perguruan tinggi terkait keuangan ditetapkan. FEB mengikuti standar keuangan dari universitas, karena sistem pengelolaan semi tersentralisasi. Standar ini harus dibuat sesuai dengan karakteristik pengembangan organisasi nirlaba yaitu pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan Yayasan Wakaf Paramadina dan peraturan perguruan tinggi.

FEB mengikuti kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pengeluaran, alokasi, pelaksanaan, dan tanggung jawab antara lain Pasal 23 dan 24 dari Dokumen Statuta UPM tahun 2019 tentang Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan; dan Pedoman Kebijakan Akuntansi UPM Nomor KB-01.5 tentang Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK-ETAP) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. SAK-ETAP juga menetapkan kebijakan akuntansi penting untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan universitas.

FEB mengikuti standar terkait dengan keuangan dan sarana dan prasarana mencakup dari universitas yang mencakup:

- 1) SM-08 tentang Pembiayaan Pembelajaran, dengan pernyataan bahwa
 - a. Pembiayaan pembelajaran mencakup: besaran biaya investasi, biaya operasional Pendidikan.
 - b. Sarana Pembelajaran meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku (elektronik dan repositori), sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK), instrumen eksperimen, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana kesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dan sarana pendukung mahasiswa berkebutuhan khusus, yang mempunyai jumlah dan spesifikasi sesuai kebutuhan, berkualitas baik, mencukupi dan memudahkan untuk diakses/digunakan.
 - c. Prasarana Pembelajaran meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat olah raga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum, yang mempunyai jumlah dan spesifikasi sesuai kebutuhan, berkualitas baik, mencukupi dan memudahkan untuk diakses/digunakan.
 - d. Pembelajaran didukung dengan fasilitas umum yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, internet dan data, yang mempunyai jumlah dan spesifikasi sesuai kebutuhan, berkualitas baik, dan memudahkan untuk diakses/digunakan.
 - e. Lahan yang digunakan untuk pembelajaran telah memiliki status Hak Pakai, Hak Guna Bangunan.
 - f. Bangunan UPM memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan dilengkapi dengan instalasi listrik, koneksi internet dan pengelolaan limbah/sampah, yang mempunyai spesifikasi sesuai kebutuhan, berkualitas baik, mencukupi dan memudahkan untuk diakses/digunakan.

- g. Sarana dan Prasarana Penelitian yang digunakan oleh Dosen dan Mahasiswa telah memenuhi secara jumlah dan mutunya serta keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.
 - h. Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun minimal Rp 17.000.000 untuk program Sarjana, dan minimal Rp 28.000.000 untuk program Magister
 - i. Sumber pendapatan UPM dari biaya pendidikan mahasiswa maksimal 93%, kegiatan Tridharma dosen minimal 2%, kerjasama dengan pihak lain minimal 5% serta sumber dana lainnya yang ditetapkan oleh Yayasan.
 - j. Memiliki rencana kerja dan anggaran di setiap unit kerja di lingkungan UPM pada setiap tahunnya.
 - k. Melakukan evaluasi ketercapaian biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.
 - l. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Prodi.
 - m. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - n. Keuangan dan pembiayaan pembelajaran diaudit oleh tim auditor secara periodik.
- 2) SM-16 tentang Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dengan pernyataan bahwa
- a. Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
 - b. Tersedianya dana penelitian rerata minimal Rp.20.000.000 per dosen per tahun
 - c. Tersedianya dana untuk pengembangan kapasitas peneliti dosen minimal Rp.2.000.000 per dosen
 - d. Tersedianya dana untuk insentif publikasi ilmiah minimal Rp.500.000 per publikasi
 - e. Tersedianya dana untuk insentif Hak Kekayaan Intelektual minimal Rp.400.000 per HAKI

- 3) SM-24 tentang tentang Pendanaan dan Pembiayaan PkM
- a. Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur dalam standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
 - b. Tersedianya dana PkM minimal Rp5.000.000 per dosen.
 - c. Tersedianya dana untuk pengembangan kapasitas pelaksana PkM minimal Rp1.000.000 per dosen.
 - d. Tersedianya dana untuk insentif publikasi ilmiah hasil PkM minimal Rp 500.000.
 - e. Tersedianya dana untuk insentif Hak Kekayaan Intelektual luaran PkM minimal Rp 400.000.
 - f. Tersedianya dana eksternal untuk pembiayaan pelaksana PkM dosen dan mahasiswa.
- 4) SM-36 tentang Keuangan, dengan pernyataan bahwa Pimpinan UPM memastikan
- a. Adanya dokumen perencanaan keuangan.
 - b. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran di semua unit kerja.
 - c. Revisi anggaran setiap 6 (enam) bulan.
 - d. Adanya surat keputusan tentang pengesahan Program Kerja dan Anggaran tahun berjalan.

BAB VII

PENGEMBANGAN KERJASAMA

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategis UPM, dokumen Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan dibuat sesuai dengan SK Rektor nomor SK-005/REK/UPM/II/2020. FEB mengikuti kebijakan tersebut. Rencana ini mencakup Pengelolaan Kerja Sama Nasional, Pengelolaan Kerja Sama Internasional, dan Pengelolaan Kantor Urusan Internasional dengan cara: a) Membangun jaringan; b) Melaksanakan kegiatan sesuai perjanjian kerja sama; c) Mengevaluasi kerja sama yang telah ada.

FEB telah mulai merencanakan peningkatan kemampuan entrepreneurship melalui kegiatan PKM dan peningkatan berinovasi melalui PKM yang bekerjasama dengan mitra di bidang pemerintahan, bisnis, dan industri. Untuk mendukung inisiatif ini, UPM bekerja sama dengan Pemda DKI, Kanmo, dan Grup MNC. PKM ini terus dilakukan berdasarkan temuan penelitian dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi industri dan masyarakat. Dalam hal kemampuan bisnis, keterlibatan bukan hanya mahasiswa; mereka juga harus bekerja sama dengan orang lain, organisasi, dan pemerintah.

Komitmen FEB untuk mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja adalah kerja sama dengan Kanmo, MNC Group, dan perusahaan-perusahaan lainnya. FEB sudah bekerja sama dengan banyak lembaga, industri, dan aliansi, baik dalam maupun luar negeri, baik swasta maupun pemerintah.

Ketiga, FEB bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Yayasan Ford, KAS Jerman, dan UiTIM Malaysia. Dengan bantuan jaringan kerja sama yang menguntungkan ini, FEB dapat meningkatkan kinerja, inovasi, dan berbagai nilai tambah lainnya. Dalam era teknologi dan globalisasi saat ini, organisasi harus membangun jejaring melalui kerja sama nasional dan internasional. Untuk mendukung dan mendukung kerja sama di tingkat nasional dan internasional, FEB memiliki Unit Kerjasama Kelembagaan.